



PUTUSAN
Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan Gugatan Lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

POEI TJIN HWA (WAHYU ISKANDAR) (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 4, RT 002, RW 012, Kelurahan/Desa Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Tekom Baba Asa KS, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Drs. J. Korassa S, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Sekar Jepun VIII, Nomor C/37, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan;

Terhadap:

1. TIM KURATOR PT BERKAT MANUNGGAJAYA, AGUS BUDIHARTO, ISKANDAR POEJIONO, WAHYU ISKANDAR (POE TJIN HWA) (Dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg., *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg., tanggal 16 April 2021, yaitu:

I. Dr. DEDY ARDIAN PRASETYO, S.H., LL.M., bertempat tinggal di Jalan Cikini Raya, Nomor 60, Jakarta Pusat;

II. SAHAT MARULITUA SIDABUKKE, S.H., LL.M., bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



- III. **JANSEN KRISTOPER GINTING, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal D.I. Panjaitan, Kav 5-7, Jakarta Timur;
- IV. **AHMAD DWI NURYANTO, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Plamongan Indah, Blok 1-8, Nomor 5, Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Purnama, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum dan Kurator FP & *Partners*, beralamat di Bumi Pesona Kalipepe Cluster Kahyangan, Nomor 09, RT 009, RW 001, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;
2. **PT BERKAT MANUNGGAL JAYA (Dalam Pailit)**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Blok B, Nomor 1, Candi Industrial Estate, Semarang, 50184, Provinsi Jawa Tengah;
3. **AGUS BUDIHARTO (Dalam Pailit)**, bertempat tinggal di Puri Anjasromo, Blok J1, Nomor 2 & 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Purnama, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum dan Kurator FP & *Partners*, beralamat di Bumi Pesona Kalipepe Cluster Kahyangan, Nomor 09, RT 009, RW 001, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;
4. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta, Mahmudsyah, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jalan Imam Bonjol, Nomor 1D, Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, 50142, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala
KPKNL Semarang Partolo, dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan I, II, III
dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pelawan dalam perkara gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Negeri
Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Terlawan IV untuk menunda pelaksanaan lelang terhadap barang/objek lelang yaitu: mesin-mesin dan peralatan antara lain 38 generator kapasitas masing-masing 1.740 KVA, 1 unit generator kapasitas 13 KVA yang terletak di Komplek Industri Candi, Jalan Candi Raya Blok B Nomor 1, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap karena di dalamnya terdapat 21 generator set milik Pelawan dengan nomor seri sebagai berikut:
 - a. S16R-PTA-S Serial No. 22868.
 - b. S16R-PTA-S Serial No. 22815.
 - c. S16R-PTA-S Serial No. 22822.
 - d. S16R-PTA-S Serial No. 22859.
 - e. S16R-PTA-S Serial No. 22843.
 - f. S16R-PTA-S Serial No. 22847.
 - g. S16R-PTA-S Serial No. 22852.
 - h. S16R-PTA-S Serial No. 22824.
 - i. S16R-PTA-S Serial No. 22829.
 - j. S16R-PTA-S Serial No. 22874.
 - k. S16R-PTA-S Serial No. 22876.
 - l. S16R-PTA-S Serial No. 22877.

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. S16R-PTA-S Serial No. 22881.
- n. S16R-PTA-S Serial No. 22882.
- o. S16R-PTA-S Serial No. 22861.
- p. S16R-PTA-S Serial No. 22862.
- q. S16R-PTA-S Serial No. 22864.
- r. S16R-PTA-S Serial No. 22927.
- s. S16R-PTA-S Serial No. 22873.
- t. S16R-PTA-S Serial No. 22887.
- u. S16R-PTA-S Serial No. 22888.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan hukum pengumuman lelang kedua eksekusi harta pailit Pelawan, Terlawan II, Terlawan III dan Iskandar Poejiono (dalam pailit) tertanggal 02 Agustus 2022 yang diumumkan oleh Terlawan I terhadap barang/objek lelang berupa 38 generator kapasitas masing-masing 1.740 KVA, 1 unit generator kapasitas 13 KVA yang terletak di Komplek Industri Candi, Jalan Candi Raya, Blok B, Nomor 1, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah tidak sah secara hukum, karena di dalamnya terdapat 21 generator set milik Pelawan dengan nomor seri sebagai berikut:
 - a. S16R-PTA-S Serial No. 22868.
 - b. S16R-PTA-S Serial No. 22815.
 - c. S16R-PTA-S Serial No. 22822.
 - d. S16R-PTA-S Serial No. 22859.
 - e. S16R-PTA-S Serial No. 22843.
 - f. S16R-PTA-S Serial No. 22847.
 - g. S16R-PTA-S Serial No. 22852.
 - h. S16R-PTA-S Serial No. 22824.
 - i. S16R-PTA-S Serial No. 22829.
 - j. S16R-PTA-S Serial No. 22874.
 - k. S16R-PTA-S Serial No. 22876.

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. S16R-PTA-S Serial No. 22877.
 - m. S16R-PTA-S Serial No. 22881.
 - n. S16R-PTA-S Serial No. 22882.
 - o. S16R-PTA-S Serial No. 22861.
 - p. S16R-PTA-S Serial No. 22862.
 - q. S16R-PTA-S Serial No. 22864.
 - r. S16R-PTA-S Serial No. 22927.
 - s. S16R-PTA-S Serial No. 22873.
 - t. S16R-PTA-S Serial No. 22887.
 - u. S16R-PTA-S Serial No. 22888.
4. Menyatakan hukum perbuatan Terlawan I yang memasukkan 21 generator set milik Pelawan dengan nomor seri sebagai berikut:
- a. S16R-PTA-S Serial No. 22868.
 - b. S16R-PTA-S Serial No. 22815.
 - c. S16R-PTA-S Serial No. 22822.
 - d. S16R-PTA-S Serial No. 22859.
 - e. S16R-PTA-S Serial No. 22843.
 - f. S16R-PTA-S Serial No. 22847.
 - g. S16R-PTA-S Serial No. 22852.
 - h. S16R-PTA-S Serial No. 22824.
 - i. S16R-PTA-S Serial No. 22829.
 - j. S16R-PTA-S Serial No. 22874.
 - k. S16R-PTA-S Serial No. 22876.
 - l. S16R-PTA-S Serial No. 22877.
 - m. S16R-PTA-S Serial No. 22881.
 - n. S16R-PTA-S Serial No. 22882.
 - o. S16R-PTA-S Serial No. 22861.
 - p. S16R-PTA-S Serial No. 22862.
 - q. S16R-PTA-S Serial No. 22864.
 - r. S16R-PTA-S Serial No. 22927.
 - s. S16R-PTA-S Serial No. 22873.
 - t. S16R-PTA-S Serial No. 22887.

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. S16R-PTA-S Serial No. 22888.
menjadi harta/*boedel* pailit adalah tidak sah secara hukum.
5. Menghukum Terlawan I untuk mengeluarkan 21 generator set milik Pelawan dengan nomor seri sebagai berikut:
- a. S16R-PTA-S Serial No. 22868.
 - b. S16R-PTA-S Serial No. 22815.
 - c. S16R-PTA-S Serial No. 22822.
 - d. S16R-PTA-S Serial No. 22859.
 - e. S16R-PTA-S Serial No. 22843.
 - f. S16R-PTA-S Serial No. 22847.
 - g. S16R-PTA-S Serial No. 22852.
 - h. S16R-PTA-S Serial No. 22824.
 - i. S16R-PTA-S Serial No. 22829.
 - j. S16R-PTA-S Serial No. 22874.
 - k. S16R-PTA-S Serial No. 22876.
 - l. S16R-PTA-S Serial No. 22877.
 - m. S16R-PTA-S Serial No. 22881.
 - n. S16R-PTA-S Serial No. 22882.
 - o. S16R-PTA-S Serial No. 22861.
 - p. S16R-PTA-S Serial No. 22862.
 - q. S16R-PTA-S Serial No. 22864.
 - r. S16R-PTA-S Serial No. 22927.
 - s. S16R-PTA-S Serial No. 22873.
 - t. S16R-PTA-S Serial No. 22887.
 - u. S16R-PTA-S Serial No. 22888.
- dari harta/*boedel* pailit.
6. Menghukum Terlawan IV untuk tidak melaksanakan pelelangan terhadap barang/objek lelang yaitu: 38 generator kapasitas masing-masing 1.740 KVA, 1 unit generator kapasitas 13 KVA yang terletak di Komplek Industri Candi, Jalan Candi Raya, Blok B, Nomor 1, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah karena di

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 21 generator set milik Pelawan dengan nomor seri sebagai berikut:

- a. S16R-PTA-S Serial No. 22868.
 - b. S16R-PTA-S Serial No. 22815.
 - c. S16R-PTA-S Serial No. 22822.
 - d. S16R-PTA-S Serial No. 22859.
 - e. S16R-PTA-S Serial No. 22843.
 - f. S16R-PTA-S Serial No. 22847.
 - g. S16R-PTA-S Serial No. 22852.
 - h. S16R-PTA-S Serial No. 22824.
 - i. S16R-PTA-S Serial No. 22829.
 - j. S16R-PTA-S Serial No. 22874.
 - k. S16R-PTA-S Serial No. 22876.
 - l. S16R-PTA-S Serial No. 22877.
 - m. S16R-PTA-S Serial No. 22881.
 - n. S16R-PTA-S Serial No. 22882.
 - o. S16R-PTA-S Serial No. 22861.
 - p. S16R-PTA-S Serial No. 22862.
 - q. S16R-PTA-S Serial No. 22864.
 - r. S16R-PTA-S Serial No. 22927.
 - s. S16R-PTA-S Serial No. 22873.
 - t. S16R-PTA-S Serial No. 22887.
 - u. S16R-PTA-S Serial No. 22888.
7. Menghukum Terlawan I sampai dengan Terlawan IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi dari Terlawan I sampai dengan Terlawan IV;
- Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan lain-lain;
- Pelawan tidak berhak, tidak berwenang dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memberikan kuasa dalam membuat serta mengajukan gugatan lain-lain;
- Gugatan lain-lain ini tidak lengkap pihaknya (*plurium litis consortium*);
- Gugatan lain-lain *a quo* salah objek (*error in objecto*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Terlawan II dan Terlawan III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan lain-lain;
- Pelawan tidak berhak, tidak berwenang dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memberikan kuasa;
- Gugatan lain-lain ini tidak lengkap pihaknya (*plurium litis consortium*);
- Gugatan lain-lain dalam perkara *a quo* salah objek (*error in objecto*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Terlawan IV juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Terlawan IV tidak mempunyai kualitas tersendiri untuk dapat dituntut di muka pengadilan umum, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN. Niaga Smg *juncto* Nomor 8/Pdt-Sus-Pailit/2021/PN Niaga.Smg., tanggal 2 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I, II, III dan Terlawan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Lain-lain Pelawan;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan pada tanggal 2 Januari 2023, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Gugatan Lain-lain Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/PK/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga.Smg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Januari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 8/Pdt-Sus-Pailit/2021/PN Niaga. Smg., tanggal 2 Januari 2023, dan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Terlawan IV untuk menunda pelaksanaan lelang terhadap barang/objek lelang yaitu: mesin-mesin dan peralatan antara lain 38 generator kapasitas masing-masing 1.740 KVA, 1 unit generator kapasitas 13 KVA yang terletak di Komplek Industri Candi, Jalan Candi Raya Blok B No.1, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap karena di dalamnya terdapat 21 generator set milik Pelawan dengan nomor seri sebagai berikut:
 - a. S16R-PTA-S Serial No. 22868.
 - b. S16R-PTA-S Serial No. 22815.
 - c. S16R-PTA-S Serial No. 22822.
 - d. S16R-PTA-S Serial No. 22859.
 - e. S16R-PTA-S Serial No. 22843.
 - f. S16R-PTA-S Serial No. 22847.
 - g. S16R-PTA-S Serial No. 22852.
 - h. S16R-PTA-S Serial No. 22824.
 - i. S16R-PTA-S Serial No. 22829.
 - j. S16R-PTA-S Serial No. 22874.
 - k. S16R-PTA-S Serial No. 22876.
 - l. S16R-PTA-S Serial No. 22877.
 - m. S16R-PTA-S Serial No. 22881.
 - n. S16R-PTA-S Serial No. 22882.
 - o. S16R-PTA-S Serial No. 22861.
 - p. S16R-PTA-S Serial No. 22862.
 - q. S16R-PTA-S Serial No. 22864.
 - r. S16R-PTA-S Serial No. 22927.
 - s. S16R-PTA-S Serial No. 22873.
 - t. S16R-PTA-S Serial No. 22887.
 - u. S16R-PTA-S Serial No. 22888.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum pengumuman lelang kedua eksekusi harta pailit Pelawan, Terlawan II, Terlawan III dan Iskandar Poejiono (dalam pailit) tertanggal 02 Agustus 2022 yang dimumkan oleh Terlawan I terhadap barang/objek lelang berupa 38 generator kapasitas masing-masing 1.740 KVA, 1 unit generator kapasitas 13 KVA yang terletak di Komplek Industri Candi, Jalan Candi Raya Blok B No.1, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah tidak sah secara hukum, karena di dalamnya terdapat 21 generator set milik Pelawan dengan nomor seri sebagai berikut:
 - a. S16R-PTA-S Serial No. 22868.
 - b. S16R-PTA-S Serial No. 22815.
 - c. S16R-PTA-S Serial No. 22822.
 - d. S16R-PTA-S Serial No. 22859.
 - e. S16R-PTA-S Serial No. 22843.
 - f. S16R-PTA-S Serial No. 22847.
 - g. S16R-PTA-S Serial No. 22852.
 - h. S16R-PTA-S Serial No. 22824.
 - i. S16R-PTA-S Serial No. 22829.
 - j. S16R-PTA-S Serial No. 22874.
 - k. S16R-PTA-S Serial No. 22876.
 - l. S16R-PTA-S Serial No. 22877.
 - m. S16R-PTA-S Serial No. 22881.
 - n. S16R-PTA-S Serial No. 22882.
 - o. S16R-PTA-S Serial No. 22861.
 - p. S16R-PTA-S Serial No. 22862.
 - q. S16R-PTA-S Serial No. 22864.
 - r. S16R-PTA-S Serial No. 22927.
 - s. S16R-PTA-S Serial No. 22873.
 - t. S16R-PTA-S Serial No. 22887.
 - u. S16R-PTA-S Serial No. 22888.
4. Menyatakan hukum perbuatan Terlawan I yang memasukkan 21 generator set milik Pelawan dengan nomor seri sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. S16R-PTA-S Serial No. 22868.
- b. S16R-PTA-S Serial No. 22815.
- c. S16R-PTA-S Serial No. 22822.
- d. S16R-PTA-S Serial No. 22859.
- e. S16R-PTA-S Serial No. 22843.
- f. S16R-PTA-S Serial No. 22847.
- g. S16R-PTA-S Serial No. 22852.
- h. S16R-PTA-S Serial No. 22824.
- i. S16R-PTA-S Serial No. 22829.
- j. S16R-PTA-S Serial No. 22874.
- k. S16R-PTA-S Serial No. 22876.
- l. S16R-PTA-S Serial No. 22877.
- m. S16R-PTA-S Serial No. 22881.
- n. S16R-PTA-S Serial No. 22882.
- o. S16R-PTA-S Serial No. 22861.
- p. S16R-PTA-S Serial No. 22862.
- q. S16R-PTA-S Serial No. 22864.
- r. S16R-PTA-S Serial No. 22927.
- s. S16R-PTA-S Serial No. 22873.
- t. S16R-PTA-S Serial No. 22887.
- u. S16R-PTA-S Serial No. 22888.

menjadi harta/*boedel* pailit adalah tidak sah secara hukum;

5. Menghukum Terlawan I untuk mengeluarkan 21 generator set milik

Pelawan dengan nomor seri sebagai berikut:

- a. S16R-PTA-S Serial No. 22868.
- b. S16R-PTA-S Serial No. 22815.
- c. S16R-PTA-S Serial No. 22822.
- d. S16R-PTA-S Serial No. 22859.
- e. S16R-PTA-S Serial No. 22843.
- f. S16R-PTA-S Serial No. 22847.
- g. S16R-PTA-S Serial No. 22852.
- h. S16R-PTA-S Serial No. 22824.

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. S16R-PTA-S Serial No. 22829.
 - j. S16R-PTA-S Serial No. 22874.
 - k. S16R-PTA-S Serial No. 22876.
 - l. S16R-PTA-S Serial No. 22877.
 - m. S16R-PTA-S Serial No. 22881.
 - n. S16R-PTA-S Serial No. 22882.
 - o. S16R-PTA-S Serial No. 22861.
 - p. S16R-PTA-S Serial No. 22862.
 - q. S16R-PTA-S Serial No. 22864.
 - r. S16R-PTA-S Serial No. 22927.
 - s. S16R-PTA-S Serial No. 22873.
 - t. S16R-PTA-S Serial No. 22887.
 - u. S16R-PTA-S Serial No. 22888.
- dari harta/*boedel* pailit.
6. Menghukum Terlawan IV untuk tidak melaksanakan pelelangan terhadap barang/objek lelang yaitu: 38 generator kapasitas masing-masing 1.740 KVA, 1 unit generator kapasitas 13 KVA yang terletak di Komplek Industri Candi, Jalan Candi Raya Blok B Nomor 1, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah karena di dalamnya terdapat 21 generator set milik Pelawan dengan nomor seri sebagai berikut:
- a. S16R-PTA-S Serial No. 22868.
 - b. S16R-PTA-S Serial No. 22815.
 - c. S16R-PTA-S Serial No. 22822.
 - d. S16R-PTA-S Serial No. 22859.
 - e. S16R-PTA-S Serial No. 22843.
 - f. S16R-PTA-S Serial No. 22847.
 - g. S16R-PTA-S Serial No. 22852.
 - h. S16R-PTA-S Serial No. 22824.
 - i. S16R-PTA-S Serial No. 22829.
 - j. S16R-PTA-S Serial No. 22874.
 - k. S16R-PTA-S Serial No. 22876.

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. S16R-PTA-S Serial No. 22877.
 - m. S16R-PTA-S Serial No. 22881.
 - n. S16R-PTA-S Serial No. 22882.
 - o. S16R-PTA-S Serial No. 22861.
 - p. S16R-PTA-S Serial No. 22862.
 - q. S16R-PTA-S Serial No. 22864.
 - r. S16R-PTA-S Serial No. 22927.
 - s. S16R-PTA-S Serial No. 22873.
 - t. S16R-PTA-S Serial No. 22887.
 - u. S16R-PTA-S Serial No. 22888.
7. Menghukum Terlawan I sampai dengan Terlawan IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi dari Terlawan I sampai dengan Terlawan IV;

Atau: Apabila Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 6 Februari 2023 sedangkan Termohon Peninjauan kembali IV pada tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 Januari 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Februari 2023 dan tanggal 10 Februari 2023, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberi batasan yang dapat mengajukan gugatan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan penjelasannya, maka Pelawan Poei Tjin Hwa/Wahyu Iskandar (dalam Pailit) bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan/perlawanan lain-lain, begitu pula jika Pelawan adalah perorangan yang merupakan penjamin/pemegang saham/penjamin pribadi pada Terlawan II yang merupakan suatu Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga.Smg, *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Smg., tanggal 16 April 2021 memutuskan Pelawan, Terlawan II, Terlawan III dan Iskandar Poejiono dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya mengangkat Terlawan I sebagai Tim Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali POEI TJIN HWA (WAHYU ISKANDAR) (Dalam Pailit), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **POEI TJIN HWA (WAHYU ISKANDAR) (Dalam Pailit)**, tersebut;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023